



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN SIMEULUE  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR 04 TAHUN 2021  
TENTANG

TINDAK LANJUT KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 903/751/2021  
TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN KABUPATEN SIMEULUE  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN SIMEULUE  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN 2021  
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN SIMEULUE TAHUN  
ANGGARAN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 235 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 315 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Simeulue tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 perlu menindaklanjuti hasil Evaluasi Gubernur sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Qanun lainnya;;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Alokasi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/1116 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/915/2020 tentang Penetapan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Serta Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) ATAS TINDAKLANJUT KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 903/751/2021 TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Beberapa hal yang di tindaklanjuti dari hasil Evaluasi terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Simeulue Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) ini;

KEDUA : Menyetujui penetapan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Simeulue Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Simeulue tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2021 sesuai hasil tindak lanjut evaluasi Gubernur Aceh terhadap Rancangan APBK Simeulue Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang

Pada Tanggal 10 Maret 2021 M  
26 Rajab 1442 H

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN SIMEULUE  
WAKIL KETUA**

  
**PONT HARJO, S.AB**

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Aceh;
3. Bupati Simeulue;
4. Kepala Bappeda Simeulue;
5. Kepala BPKD Simeulue;
6. Inspektur Kabupaten Simeulue;
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRK SIMEULUE  
NOMOR : 04 TAHUN 2021  
TANGGAL : 10 MARET 2021  
TENTANG : TINDAK LANJUT KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR  
903/751/2021 TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN  
KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN SIMEULUE TAHUN  
ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
SIMEULUE TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN SIMEULUE TAHUN  
ANGGARAN 2021

## I. KEBIJAKAN UMUM

Pelaksanaan terhadap evaluasi APBK yaitu:

A. Rancangan Qanun tentang APBK

B. Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK

Selanjutnya evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK dan rancangan Peraturan Bupati Simeulue tentang penjabaran APBK dengan:

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. Kepentingan umum;
3. RKPK, KUA, dan PPAS; dan
4. RPJMD.

## II. KESESUAIAN RANCANGAN QANUN TENTANG APBK DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBK DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2021 dengan RKPK dan KUA-PPAS.

Bupati Simeulue dan DPRK Simeulue belum sepenuhnya memenuhi tahapan sesuai jadwal dalam proses penyusunan APBK Tahun Anggaran 2021 bila mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRK untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas Rancangan Qanun tentang APBK Tahun Anggaran 2021.

***Pada masa yang akan datang Pemerintah Kabupaten Simeulue akan tetap berkomitmen dalam menentukan jadwal Penetapan Rancangan Qanun tentang APBK Simeulue Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diamanatkan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan amanat butir IV.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.***

B. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2021 Rp 861.297.758.477,62, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2021 Rp 69.449.245.928,62 atau 8,06% dari total pendapatan daerah Rp 861.297.758.477,62 dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, target Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Penganggaran target pendapatan pajak daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2021 Rp 6.179.100.000,00 atau 8,90% dari total pendapatan asli daerah Rp 69.449.245.928,62, dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2021.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan retribusi daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2021 Rp 2.199.628.372,00 atau 3,17% dari total pendapatan asli daerah Rp 69.449.245.928,62 dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2021.

***Penganggaran target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kedepannya akan mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain dengan melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang***

**sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.**

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang tercantum pada Lampiran I Ringkasan APBK yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2021 Rp 4.505.783.915,00 atau 6.49% dari total pendapatan asli daerah Rp 69.449.245.928,62.

**Besaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan telah memperhatikan rasionalitas dan peningkatan setiap tahunnya atas bagian laba penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal daerah PT Bank Aceh.**

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2021 Rp 56.564.733.641,62 atau 81.45%

**Penetapan target pendapatan BPKD yang tercantum pada Penerimaan Jasa Giro Rp1.800.000.000,00 atau 0,19% dari total pendapatan daerah yang tercantum dalam Rancangan Qanun tentang APBK Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari Jasa Giro Kas Daerah telah dianggarkan dalam Rancangan Qanun tentang APBK Tahun Anggaran 2021 dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.**

**Penetapan target Pendapatan RSUD Simeulue yang tercantum pada Pendapatan BLUD Rp35.771.017.142,62 atau 4,15% dari total pendapatan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2020 telah mempedomani Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.**

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2021 Rp778.288.392.549,00 atau 90.36% dari total pendapatan daerah Rp861.297.758.477,62 dalam



Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2021 diuraikan pada jenis pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Daerah.

a. Target pendapatan daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut:

- 1) Dana Perimbangan Rp 560.436.495.000, atau 65.07% terhadap total pendapatan daerah Rp 861.297.758.477,62 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan.

***Penganggaran target Dana Perimbangan sebesar Rp 560.436.495.000, atau 65.07% terhadap total pendapatan daerah Tahun Anggaran 2020 telah mempedomani Informasi resmi dari Kementerian Keuangan Atau TKDD 2020 mengenai alokasi pendapatan berkenaan Tahun Anggaran 2020.***

- 2) Dana Desa Rp 119.684.330.000,00 sama dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan.

***Terhadap Pendapatan Transfer yang berkaitan dengan Dana Desa telah mempedomani informasi resmi dari Kementerian Keuangan atau TKDD 2020.***

b. Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh agar dialihkan penempatannya melalui jenis Pendapatan Transfer Antar-Daerah, obyek Pendapatan Bantuan Keuangan, rincian Obyek Pendapatan Transfer Dana Otonomi Khusus Aceh.

***Dalam hal tersebut diatas menyangkut Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh telah disesuaikan pada jenis Pendapatan Transfer Antar-Daerah, obyek Pendapatan Bantuan Keuangan, rincian Obyek Pendapatan Transfer Dana Otonomi Khusus Aceh.***

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Penganggaran target pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2021 Rp 13.560.120.000,00 atau 1,57% terhadap total pendapatan daerah Rp 861.297.758.477,62 yang bersumber dari:

a. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis Rp 60.000.000,00.

b. Pendapatan Hibah Dana BOS Rp 13.500.120.000,00,

**Terhadap Pendapatan Hibah Dana BOS (DAK NON FISIK) telah sesuai dengan informasi resmi dari Kementerian Keuangan atau TKDD 2020, Penganggaran Pendapatan Hibah Dana BOS telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021**

C. Kebijakan Belanja Daerah.

1. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

**Pemerintah Kabupaten Simeulue tetap konsisten mengalokasikan anggaran untuk urusan pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja sesuai dengan ketentuan dari Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang tersebar pada beberapa SKPK guna mendukung Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal (Pesantren, Bea siswa dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat) dan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Pendanaan dan anggaran pendidikan dialokasikan pada SKPK terkait antara lain Dinas Pendidikan, MPD, Dinas Pemuda dan Olahraga, Baitulmal, Dinas Syariat Islam (Badan Dayah), Badan Pengelola Keuangan Daerah, Sekretariat Daerah pada Bagian Keistimewaan Aceh serta alokasi belanja Hibah. Hal tersebut sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir V.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.**

2. Alokasi Anggaran Kesehatan

**Pemerintah Kabupaten Simeulue tetap konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji. Jumlah alokasi anggaran kesehatan tersebut telah memperhitungkan alokasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa yang ditujukan antara lain untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

3. Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur

**Pemerintah Kabupaten Simeulue sangat konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Infrastruktur sebesar 73%**

#### 4. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Simeulue Rp 4.772.837.358,15 atau 0,54% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2021.

***Pemerintah Kabupaten Simeulue telah mengalokasikan anggaran pada Inspektorat Kabupaten Simeulue berdasarkan kemampuan keuangan Daerah, dan Kedepan Alokasi anggaran pada Inspektorat Kabupaten Simeulue akan ditingkatkan kembali sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendanai program/kegiatan pembinaan dan pengawasan. Alokasi saat ini telah disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah yang menurun akibat dampak COVID-19, Sedangkan biaya Reviue DAK fisik telah dianggarkan pada masing-masing DPA SKPK pengelolag DAK Fisik***

#### 5. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi Rp 627.095.384.877,31 atau 70,70% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2021 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada obyek belanja:

##### a. Belanja Pegawai

Penganggaran Belanja Pegawai Rp 335.968.605.151,43 atau 37,88% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2021, yang antara lain terdiri dari:

- 1) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain tercantum pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp 7.081.631.487,75, antara lain diuraikan pada:
  - a) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp 1.550.000.000,00;
  - b) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp 378.000.000,00;
  - c) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD Rp 2.006.600.000,00;

d) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp 1.784.000.000,00. **dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Bupati Simeulue yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD telah mempedomani ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.**

**Kenaikan pada poin a,b,c dan d akan disesuaikan kembali melalui mekanisme Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBK TA. 2021**

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp 258.396.621.460,05 atau 29,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2021 harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektifitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

***Belanja jasa konsultasi pengawasan diperuntukan untuk kegiatan DAK Fisik, DOKA dan APBK yang besaran Alokasinya tidak melebihi persentase perpaket yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.***

pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan

COVID-19 sebagaimana maksud butir I.C.2.b.2).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

***Dalam Hal tersebut diatas menyangkut pada poin d dan e dianggarkan sesuai dengan juknis DAK non fisik pada bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana, sedangkan Pimpinan dan Anggota DPRD tentang peningkatan kapasitas maka diperlukan pelatihan.***

Belanja Perjalanan Dinas Rp 29.181.375.524,66 atau 3,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2021, ***Dalam Belanja Perjalanan Dinas dapat kami sampaikan memang terlihat signifikan. namun dikarenakan oleh letak geografis serta akses kabupaten simeulue masih terbatas dan geografis kepulauan maka belanja tersebut dipandang perlu dianggarkan pada Setiap SKPK dan Perjalanan Dinas Dalam atau Luar Kota tetap dilaksanakan Protokol Kesehatan.***

c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

***Berkenaan hal Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala SKPK berkenaan dan pertimbangan TAPK, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Pemerintah kabupaten simeulue sudah konsisten dalam mengalokasikan anggaran belanja khususnya pada fungsi pendidikan, dan Belanja Modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, Selanjutnya belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat telah diuraikan ke dalam daftar nama penerima Hibah atau Bantuan Sosial dalam rincian objek belanja dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada SKPK terkait sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan***

**Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.**

**penganggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada KNPI pada Dinas Pemuda dan Olahraga dialihkan pada BPKD dikarenakan belanja hibah berupa uang yang diberikan kepada pihak ketiga.**

**Dari aspek teknis penganggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik telah sesuai Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dengan memperhitungkan jumlah kursi yang didapat dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

d. **Belanja Modal**

**Penganggaran belanja modal telah sesuai dengan kebutuhan riil SKPK bersangkutan, namun demikian Pemerintah Kabupaten Simeulue tetap melakukan penyesuaian kembali terhadap Belanja Modal dan penempatan Belanja Modal sesuai Rekening Belanja yang terdapat pada kegiatan lain dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2021 dan kebutuhannya dengan tetap mempedomani ketentuan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2021 dan Standar Harga Barang Tahun Anggaran 2021 serta dalam pelaksanaannya telah disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.**

**Belanja Modal akan digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, sebagaimana amanat Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Simeulue menetapkan target capaian kinerja setiap belanja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Disamping itu, penambahan pada belanja juga diperuntukkan guna mendanai kebutuhan di SKPK Simeulue guna meningkatkan akuntabilitas**

**perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran setiap SKPK. Hal ini juga sejalan dengan visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Simeutue yakni untuk peningkatan infrastruktur ekonomi guna menumbuhkan produktifitas dan daya saing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.**

e. Belanja Tidak Terduga

**penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPK yang membidangi dan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.**

f. Belanja Transfer

**Menyangkut hal tersebut diatas Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) telah mempedomani Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.**

D. Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. Penerimaan Pembiayaan

**Penerimaan pembiayaan Rp. 29.191.688.750 Bukan merupakan Silpa murni tahun 2020, namun merupakan akumulasi Silpa tahun 2019 dan tahun 2020 akibat tidak terjadinya APBK-P TA 2020 Pemerintah Kabupaten Simeulue secara terus menerus dan konsisten melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran dan optimalisasi belanja pada APBK Tahun Anggaran 2021 guna menghindari potensi besarnya SiLPA pada Tahun Anggaran 2021.**

2. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam Qanun dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam Qanun tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud.

Selanjutnya dari aspek teknis penganggaran, Penyertaan Modal Daerah pada BUMN agar disesuaikan nomenklaturnya menjadi Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

***Dalam hal tersebut diatas menyangkut pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk Penyertaan Modal telah disesuaikan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp3.500.000.000,00 dan telah tercantum dalam Qanun Penyertaan Modal***

III. KESESUAIAN RANCANGAN QANUN TENTANG APBK DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBK DENGAN RKPK SERTA KUA DAN PPAS

- A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Qanun dengan RKPK  
***Pemerintah Kabupaten Simeulue kedepan akan terus memperhatikan kesesuaian tahapan dalam Penyusunan Rancangan Qanun dengan RKPK***
- B. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Qanun dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RKPK.

***Pada masa yang akan datang Pemerintah Kabupaten Simeulue akan terus memperhatikan kesesuaian dalam Penyusunan Rancangan Qanun dengan RKPK dan jadwal pembahasan KUA-PPAS dan APBK agar lebih tepat waktu dalam menetapkan Nota Kesepakatan bersama KUA antara Pemerintah Daerah dengan DPRK Simeulue***

IV. KESESUAIAN RANCANGAN QANUN TENTANG APBK DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBK DENGAN RPJMD

***Dalam hal tersebut diatas menyangkut penyesuaian program telah disesuaikan dengan menggunakan SIPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.***

V. REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam menyusun Qanun tentang APBK Tahun Anggaran 2021, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga mempedomani antara lain sebagai berikut:



- A. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan Qanun tentang APBK Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Simeulue belum mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sebagai kode referensi yang sepenuhnya terimplementasikan ke dalam SIPD.
- B. Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam penyusunan KUA dan PPAS serta Qanun tentang APBK Tahun Anggaran 2021 telah melakukan penginputan kembali dengan secara elektronik menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Butir D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur/Bupati/Walikota Seluruh Indonesia Nomor 130/736/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN SIMEULUE  
WAKIL KETUA**

  
**PONI HARJO, S.AB**